

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa mengenai kepatuhan media pertelevisian tentang penyiaran iklan, berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS). Dapat disimpulkan bahwa media pertelevisian lokal dan nasional yang berada di Kota Bandung sudah mau mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS). Hal ini terbukti ketika media pertelevisian mau menandatangani surat pernyataan perjanjian bahwa akan mematuhi P3&SPS, karena menjadi dasar untuk penayangannya, P3&SPS diterapkan sama pada semua media pertelevisian. Media pertelevisian ketika mendapatkan teguran atau sanksi dari KPID terkait dengan pelanggaran yang mereka lakukan, media pertelevisian berusaha memperbaiki tayangan agar sesuai dengan ketentuan P3&SPS. Menurut pernyataan oleh pihak KPID, media pertelevisian di Kota Bandung sebagian besar sudah mematuhi P3&SPS.

- a. Ada pula beberapa kesimpulan terkait kepatuhan oleh media pertelevisian, yaitu:

##### **1. Kepatuhan**

Media pertelevisian sudah patuh terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS), penayangan oleh media pertelevisian dengan berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran

(P3&SPS). Peraturan P3&SPS diterapkan sama pada semua media pertelevisian. Media pertelevisian bersedia menayangkan iklan hanya sebesar 20% dari keseluruhan tayangannya, media pertelevisian bersedia menayangkan iklan berdasarkan pada peraturan jam tayang, media pertelevisian bersedia menayangkan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) walaupun tidak berbayar. Media pertelevisian bersedia memperbaiki atau menghentikan tayangan iklan yang melanggar P3&SPS. Dibalik adanya media pertelevisian yang patuh, terdapat pula media pertelevisian yang mengalami beberapa kendala dalam kepatuhannya terhadap P3&SPS.

*Pertama*, rekapitulasi sanksi selama 1 tahun yang dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh media pertelevisian, tidak disampaikan kepada media pertelevisian. Padahal Rekapitulasi sanksi ini dapat dijadikan ukuran oleh media pertelevisian, agar tayangan oleh media pertelevisian lebih baik lagi dan tetap berdasarkan P3&SPS, dalam rekapitulasi sanksi lengkap memuat aktivitas dari media pertelevisian. Rekapitulasi sanksi dibuat berdasarkan seleksi & akumulasi pelanggaran, rapat pleno, membuat keputusan jenis sanksi, kemudian membuat hasil rapot aktivitas media pertelevisian

*Kedua*, masyarakat memberikan masukan dan aduan terhadap KPID jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh media pertelevisian. Namun sebagian besar masyarakat jarang memberikan masukan atau aduan terhadap media pertelevisian, dikarenakan sebagian besar masyarakat berpikir bahwa sudah ada lembaga yang mengawasi tayangan oleh media pertelevisian. Padahal masukan

dari masyarakat penting untuk tayangan oleh media pertelevisian, karena masyarakat yang menjadi pemirsa bagi media pertelevisian.

## **2. Faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan oleh media pertelevisian**

Terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan oleh media pertelevisian. *Pertama*, P3&SPS menjadi syarat dasar penyiaran untuk media pertelevisian. Pada saat media pertelevisian melakukan izin penayangan, media pertelevisian terlebih dahulu harus menandatangani surat pernyataan dalam dokumen perizinan yaitu akan mematuhi P3&SPS dan bersedia menerima sanksi pelanggaran. Media pertelevisian selama ini ada yang melanggar peraturan dikarenakan tidak mengetahui secara mendetail pasal per pasal yang berada di dalam P3&SPS. Sosialisasi yang secara rutin diadakan oleh KPID mengenai P3&SPS tidak secara merata diadakan pada semua media pertelevisian. Terdapat media yang secara rutin mendapatkan sosialisasi P3&SPS yang diadakan oleh KPID sampai 10 kali dalam 1 tahun, namun ada pula media pertelevisian yang sama sekali tidak mendapatkan sosialisasi yang diadakan oleh KPID.

*Kedua*, pengawasan tayangan siaran iklan yang dilakukan oleh KPID berdasarkan rekaman tayangan oleh media pertelevisian per 1 bulan sekali, hal ini mengakibatkan sanksi yang diberikan oleh KPID terhadap media pertelevisian terlambat diberikan, sering terjadi teguran atau sanksi diberikan setelah iklan yang melanggar, sudah terlanjur beberapa kali ditayangkan. Padahal teguran sanksi yang diberikan oleh KPID cukup lengkap, terdapat beberapa jenis sanksi mulai dari teguran, himbauan, sampai pada penghentian tayangan oleh media

pertelevisian. Terdapat pula iklan yang lolos dari pengawasan oleh KPID padahal iklan tersebut melanggar peraturan dalam P3&SPS.

*Ketiga*, faktor ekonomi mempengaruhi kepatuhan media pertelevisian terhadap P3&SPS, tayangan iklan menjadi pendapatan utama bagi media pertelevisian. Media pertelevisian ada yang melanggar peraturan P3&SPS dikarenakan tayangan pada jam *prime time* yaitu sebelum pukul 22.00, pendapatannya lebih besar daripada tayangan pada jam dewasa. Contohnya pada iklan rokok yang ditayangkan pada jam *prime time*, media pertelevisian dibayar lebih mahal oleh klien yang ingin memasang iklan.

Sejauh ini, media pertelevisian ketika mendapatkan teguran atau sanksi oleh KPID karena melanggar ketentuan dari P3&SPS, langsung memperbaiki tayangannya, walaupun media pertelevisian akan mengalami kerugian karena sudah terlanjur terikat kontrak dengan klien yang memasang iklan.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil dari kesimpulan diatas, peneliti akan memberikan saran terkait dengan kepatuhan media pertelevisian tentang penyiaran iklan berdasarkan pada P3&SPS:

1. KPID memberikan hasil rekapitulasi sanksi selama 1 tahun, kepada media pertelevisian agar media pertelevisian dapat mengukur sejauh mana kinerja mereka dari sanksi yang media pertelevisian dapatkan.
2. KPID mengadakan sosialisasi atau workshop mengenai P3&SPS khususnya tentang siaran iklan secara rutin dan merata kepada semua

media pertelevisian, agar bisa mempertahankan kepatuhan oleh media pertelevisian.

3. KPID melakukan pengawasan secara ketat dan merata terhadap semua media pertelevisian yang berada di Kota Bandung, dan memberikan teguran atau sanksi secara cepat pada tayangan media pertelevisian yang melanggar pada setiap tayangan oleh media pertelevisian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Denzin, N.K dan Lincoln, Y.S *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (USA: SAGE Publications, Inc, 2011)
- Denhart, J.V dan Denhart , R.B. *The New Public Service Serving, not Steering* USA : M.E Sharpe, Inc, 2007
- Edward, C, *Implementing Public Policy*. Washington D.C : Congressional Quarterly Inc, 1980, dikutip dari Widodo, J, *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia, 2010
- Grindle, M.S. *Politics and Policy Implementation in the third world* . New Jersey : Princeton University Press, 1980
- Huberman, dan Miles, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014
- Keban, Y.T. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media, 2008
- Mary, B. *Encyclopedia of prisons & Correctional facilities', Deterrence theory*, California: Sage Publications, Inc, 2005
- Mintorogo, A. dan Sedarmayanti. *Dasar-dasar Pengetahuan Tentang Manajemen Perkantoran*, Bandung : Ilham Jaya, 1992
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Remadja Karya, 2000
- Samodra, W. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,1994
- Silahi, I. *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015
- Silalahi,U. *Metode Penelitian Sosial* .Bandung : PT Refika Aditama, 2010
- Soegijono, K.R. *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Jakarta: Media Litbangkes, 1993
- Soegiyono. *Metodelogi penelitian Kuantitatif, kualitatif, R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017
- Stewart, J. *et al. Public Policy: An Evolutionary Approach*. USA : Wadsworth,2008
- Subarsono, A. *Analisis Kebijakan Publik* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Wahyudi, J.B. *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994

## **Jurnal Akademik**

Akib, H. dan Tarigan, A. 'Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya' *Jurnal Kebijakan Publik* (2008): 5

Kitzinger, J. 'The methodology of Focus Groups: the importance of interaction between research participants' *Sociology of Health & Illness* Vol. 16 No. 1 (1994), dikutip dari Afiyanti, Y. 'Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) Sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif' *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol 12 No 01 (2008): 59

Rachmawati, T. dan Rinjany, D.K. 'Pick Your Own Rubbish: An Analysis of Target Group Compliance in Public Policy Implementation' *Journal of Government & Politics* (2016): 377-379

Topping, K.J 'Peer Assessment' *Theory Into Practice*, 48 (2002): 20

## **Studi dokumen**

Undang-Undang Republik Indonesia (2002) No. 32 TAHUN 2002 Pasal 1 ayat 2 *Tentang Penyiaran*

Undang-Undang Republik Indonesia (2002) No. 32 TAHUN 2002 Pasal 4 ayat 1 *Tentang Penyiaran*

Pedoman Perilaku Penyiaran & Standar Program Siaran (P3&SPS) Tentang Siaran iklan pasal 58-66

Organisation for Economic Co-operation and Development. 'Reducing The Risk Of Policy Failure: Challenges For Regulatory Compliance'. Diakses dari <https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/1910833.pdf> Hal 12-22

Dokumen Koordinator Bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

Dokumen profil iNews TV

Dokumen bidang Traffic and Programming iChannel Bandung

Dokumen program manager Bandung TV

Dokumen Eksekutif Producer Kompas TV

Dokumen profil PJTV Bandung

## Website

KPID Jawa Barat, 'Tugas dan Kewajiban KPID'  
<http://kpid.jabarprov.go.id/index.php/kpid/halaman/tugas-dan-kewajiban>  
(16.10.17)

KPI, 'Siarkan Iklan Partai Perindo, KPI Jatuhkan Sanksi pada RCTi, Global TV dan Inews TV' <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/33931-siarkan-iklan-partai-perindo-kpi-jatuhkan-sanksi-pada-rcti-global-tv-mnc-tv-dan-inews-tv?start=3> (16.10.17)

Tempo.co, 'Iklan Kesehatan Dianggap Salahi Aturan, KPI Panggil 5 Stasiun TV Iklan Kesehatan Dianggap Salahi Aturan, KPI Panggil 5 Stasiun TV'  
<https://nasional.tempo.co/read/884741/iklan-kesehatan-dianggap-salahi-aturan-kpi-panggil-5-stasiun-tv> (18.10.17)

KPI, 'Selipkan Iklan di Tayangan Adzan, KPID Jabar Tegur 2 TV Lokal'  
<http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/30702-selipkan-iklan-di-tayangan-adzan-kpid-jabar-tegur-2-tv-lokal> (18.10.17)

KPI, '*KPI: Evaluasi Perpanjangan IPP Aspek Program Berdasarkan Kepatuhan P3 & SPS dan Implementasi Program Lokal di SSJ*'  
<http://www.kpi.go.id/index.php/id/m/index.php/lihat-terkini/38-dalam-negeri/33217-kpi-evaluasi-perpanjangan-ipp-aspek-program-berdasarkan-kepatuhan-p3-sps-dan-implementasi-program-lokal-di-ssj> (21.3.18)

Tribunnews, 'KNRP Meminta DPR Mengevaluasi'  
[www.tribunnews.com/tribunnews/2016/06/17/knrp-meminta-dpr-mengevaluasi-kpi](http://www.tribunnews.com/tribunnews/2016/06/17/knrp-meminta-dpr-mengevaluasi-kpi)  
(21.3.18)

Komisi Penyiaran Indonesia, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) dan 12 Perguruan Tinggi di Indonesia, 'Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi'  
<https://drive.google.com/file/d/0ByU1oJt56HTfakRWMjZWd0xCMXM/view>  
(21.3.18)

KPI, 'Evaluasi Perpanjangan IPP Aspek Program Berdasarkan Kepatuhan P3 & SPS dan Implementasi Program Lokal di SSJ'  
<http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/33217-kpi-evaluasi-perpanjangan-ipp-aspek-program-berdasarkan-kepatuhan-p3-sps-dan-implementasi-program-lokal-di-ssj?detail5=5243> (23.3.18)

Organisation for Economic Co-operation and Development. 'Reducing The Risk Of Policy Failure: Challenges For Regulatory Compliance'  
<https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/1910833.pdf> (24.3.18) hlm 12-22